

ABSTRAK

Ali Imran Sabalino NIM : 1.02611.2016. *Aborsi Pada Korban Rudapaksa Dalam Perspektif Hukum Islam* (Di bimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Hasan Bin Juhanis)

Penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum aborsi pada korban rudapaksa dalam perspektif hukum islam, adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Hakikat aborsi. 2) Pandangan islam terhadap hukum Aborsi pada korban rudapaksa.

Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku-buku, makalah-makalah, artikel, dan lain sebagainya yang menyangkut masalah hukum aborsi dari pendapat jumhur ulama, sehingga akan mendapatkan data yang tepat dan jelas yang kemudian data-data tersebut disalin dan disusun dalam penyusunan skripsi setelah melalui penelitian secara saksama.

Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa; 1) Aborsi adalah janin kandungan yang dikeluarkan sebelum tiba waktunya melahirkan yang dilakukan oleh ibu maupun orang lain. Hukum asal aborsi adalah diharamkan baik sebelum ditiupkan ruh atau sesudah, namun mengenai aborsi yang dilakukan sebelum usia kandungan mencapai empat bulan dibolehkan dengan syarat kedaruratan atau terdapat udzur syar'i, seperti kehamilan menyebabkan kematian ibu, atau jika janin yang dikandung tidak digugurkan dapat menyebabkan kematian keduanya. 2) Dibolehkan melakukan aborsi bagi korban rudapaksa sebelum ditiupkan ruh, karena pemerkosaan dapat dikategorikan sebagai udzur syar'i. Adapun aborsi yang dilakukan oleh korban rudapaksa setelah ditiupkan ruh diharamkan, karena termasuk pembunuhan jiwa dan merupakan tindak pidana kejahatan.

Kata kunci : Aborsi, Janin, Rudapaksa, Fikih.